



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR 225 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 109 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA TIM/VERIFIKASI DAFTAR ISIAN PROYEK DAERAH DAN DAFTAR ISIAN KEGIATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

*PU CAPTA KAPRI*

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

: bahwa dengan adanya mutasi bagi para Pejabat yang ditunjuk sebagai Tim Penilai/Verifikasi Daftar Isian Proyek Daerah dan Daftar Isian Kegiatan Daerah ( DIPDA/DIKDA ), maka dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 109 Tahun 1990 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENINGGAT**

1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 12 tahun 1975 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti rugi keuangan dan materiel Daerah ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 021 tahun 1989 tentang Perubahan Susunan Tim Penilai/Verifikasi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 109 tahun 1990 tentang Perubahan susunan Tim Penilai/Verifikasi Daftar Isian Proyek Daerah dan Daftar Isian Kegiatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 109 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI/VERIFIKASI DAFTAR ISIAN PROYEK DAERAH DAN DAFTAR ISIAN KEGIATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Merubah yang pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 109 tahun 1990 pada lampirannya diubah sebagai berikut :

- a. Romawi I Nomor 7 semula tertulis DANTOKO diganti Ir. SOEROSO (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk) ;
- b. Romawi II Nomor 1 semula tertulis Ir. F. MOELJONO diganti SUGENG (Kasubag. Penyusunan Pelaksanaan Program pada Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk) ;
- c. Romawi II Nomor 4 semula tertulis Ir. SOEROSO diganti Ir. MUSLIM (Kepala Seksi Tata Kota / Tata Daerah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk) ;
- d. Romawi II Nomor 8 semula tertulis SUGENG diganti SUPARNO (Staf pada Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk) .

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 109 Tahun 1990 masih tetap berlaku kecuali yang dirubah dengan keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 30 SEPT. 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;

3. Sdr. Anggota .....

3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  4. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  6. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  7. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  9. Sdr. Para Anggota Team Penilai / Verifikasi DIPDA/DIKDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  10. Sdr. Kepala Bagian/Dinas Sekretariat Pemerintah Daerah Tingkat II Nganjuk.
-